



PUTUSAN

Nomor 477 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FATIMAH Binti BUGEH** almarhum, diteruskan ahli warisnya **AINSYAH BINTI IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Siren, Gampong Lhok Igeuh, Kemukiman Tiro, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie;
2. **ALI BASYAH Bin USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Siren, Gampong Lhok Igeuh, Kemukiman Tiro, Kecamatan Tiro/truseb, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakar, S.H.I., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Muzakar & Partners, beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Nomor 1, Jurong Pekan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SALAMI Binti ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Neuheun, Gampong Pulo Siblah, Kemukiman Tiro, Kecamatan Tiro/truseb, Kabupaten Pidie;
2. **MUHAMMAD Bin KAOY**, bertempat tinggal di Gampong Ulee Ateung, Dusun Batei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
3. **NURAINI Binti KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Blang Kara, Gampong Blang Jambei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
4. **RAMLI Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Blang Kara, Gampong Blang Jambei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SAIFUL Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Blang Kara, Gampong Blang Jambei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
6. **SYAFARI Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Batei Pulo, Gampong Ulee Ateung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
7. **SUMARNI Binti KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Neuheun, Gampong Pulo Siblah, Kemukiman Tiro, Kecamatan Tiro/Truseb, kabupaten Pidie;
8. **MURNI Binti KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Buket Jumpa, Gampong Buket Seuraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
9. **ERNAWATI Binti KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Blang Kara, Gampong Blang Jambei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
10. **MAULIDIN Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Neuheun, Gampong Pulo Siblah, Kemukiman Tiro, Kecamatan Tiro/Truseb, kabupaten Pidie;
11. **SRINETI Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Blang Kara, Gampong Blang Jambei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
12. **SRIHAYATI Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Blang Kara, Gampong Blang Jambei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
13. **MUSLIADI Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Blang Kara, Gampong Blang Jambei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
14. **ZAINUDDIN Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Blang Kara, Gampong Blang Jambei, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **JUNAIDI Bin KAOY**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Neuheun, Gampong Pula Siblah, Kemukiman Tiro, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie;
16. **KAMARIAH Binti KAOY**, bertempat tinggal di Gampong Tong Pria, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
17. **MURDANI Bin KAOY**, bertempat tinggal di Gampong Tong Pria, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muhammad Isa Yahya, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengacara/Penasihat pada Kantor Hukum Perwakilan Pengacara (law Office) Mohammad Isa Yahya, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 5, Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI PIDIE Cq CAMAT KECAMATAN TIRO/TRUSEB Cq KEUCHIK DUSUN PULO NEUHEUN, GAMPONG PULO SIBLAH, KECAMATAN TIRO/TRUSEB, KABUPATEN PIDIE;**
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI PIDIE Cq CAMAT KECAMATAN TIRO/TRUSEB KABUPATEN PIDIE;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa semua tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan suami Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah membeli tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa pada point Nomor 2, 2.1, 2.2.2.2.2.3, 2.2.5 dan 2.2.6 antara suami Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum;
6. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 593/52/V/1997 dan Akta Jual Beli Nomor 593/45/V/1997 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tiro/ Truseb, selaku (PPAT) Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar sewa tanah sawah objek sengketa Para Pengugat mulai tahun 1994 s/d 2017 sejumlah Rp120.750,000 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa ada beban hak apapun di atasnya;
9. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sgi., tanggal 31 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.784.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT BNA., tanggal 29 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 31 Januari 2018 Nomor 8/Pdt/G/2017/PN Sgi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa semua tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan suami Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah membeli tanah objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa pada poin Nomor 2. 2.1, 2. 2.2, 2.2.3, 2. 2.5 dan 2. 2.6 antara suami Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 593/52/V/1997 dan Akta Jual Beli Nomor 593/45/V/1997 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tiro/ Truseb, selaku (PPAT) Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa ada beban hak apapun di atasnya;
8. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa ada beban hak apapun di atasnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 224 K/Pdt/2019, tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt/2019, tanggal 20 Februari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sgi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 37/Pdt/2018/PT Bna *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/PDT/2019 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 8/Pdt.G/2017 tanggal 31 Juni 2018;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 dan ½ bidang tanah objek sengketa poin 2.6. antara Kaoy dengan Ibrahim sah menurut hukum;
6. Menyatakan jual beli ½ bidang tanah objek sengketa poin 2.6 antara Rasyid dengan Ibrahim sah secara hukum;
7. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 dan 2.6 antara Ibrahim dengan Alibasyah Bin Usman sebagaimana akta jual beli Nomor 593/52/V/1997 dan Akta Jual Beli 593/45/V/1997 sah secara hukum;
8. Menyatakan tanah objek sengketa poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 dan 2.6 sah milik Tergugat II;
9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2019 yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai bukti surat baru:

Bahwa bukti surat bertanda PPK-1, PPK-2 dan PPK-3 bukan bukti bersifat menentukan karena berisi keterangan sepihak di bawah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sehingga tidak cukup kuat mengubah fakta persidangan didasarkan pada bukti otentik dan karena itu bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali beralasan untuk ditolak;

Mengenai adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan nyata putusan:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata keberatan-keberatan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai keabsahan perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menguasai tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa objek sengketa adalah peninggalan suami/orang tua Para Termohon Peninjauan Kembali yang dikuasai tanpa hak oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali sehingga perbuatan Tergugat I menguasai kemudian menjual objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. FATIMAH Binti BUGEH almarhum, diteruskan ahli warisnya **AINSYAH BINTI IBRAHIM** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. FATIMAH Binti BUGEH** almarhum, diteruskan ahli warisnya **AINSYAH BINTI IBRAHIM**, **2. ALI BASYAH Bin USMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: <u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2020